

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENGELOLAAN
WILAYAH PESISIR YANG BERKELANJUTAN
MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP¹**

Oleh : Evivania Mangalla²

Donald A. Rumokoy³

Ronny A. Maramis⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan apa dampak yang dapat ditimbulkan oleh pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan, yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Konsep pembangunan berkelanjutan dijelaskan sebagai upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencapai kesejahteraannya. Jaminan pembangunan berkelanjutan secara lengkap dirumuskan di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka (3). Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu paradigma pemanfaatan sumber daya alam yang dapat dijadikan konsep dasar pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 4 mengatakan: Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan: Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; Pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan lingkungan hidup pembangunan agar sumber daya pesisir dapat dipertahankan tanpa mengurangi kemampuan sumber daya atau

dapat memulihkan diri, kebutuhan dasar tetap dapat dipenuhi, serta dampak yang bermunculan dapat diatasi. Setiap orang yang memanfaatkan ruang dari perairan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan yang dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 16. 2. Masalah atau konflik yang sering terjadi di wilayah pesisir dan berkaitan dengan sumber dayanya dapat di klasifikasikan menjadi dua jenis yaitu konflik di antara pengguna yang mengenai pemanfaatan daerah pesisir dan laut tertentu. Konflik antar pengguna melingkup kompetisi terhadap ruang dan sumber daya pesisir; dampak negatif dari suatu kegiatan pemanfaatan terhadap kegiatan yang lain; dampak negatif terhadap ekosistem. Lalu kemudian terdapat konflik di antara lembaga pemerintah yang melaksanakan program yang berkaitan dengan pesisir dan laut. Konflik ini seringkali disebabkan oleh ketidak jelasan mandat hukum dan misi yang berbeda, perbedaan kapasitas, perbedaan pendukung atau konstituensi serta kurangnya komunikasi dan informasi. Tidak hanya memiliki dampak yang negatif, pembangunan di wilayah pesisir juga memiliki dampak positif seperti meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir dan yang lainnya.

Kata kunci: wilayah pesisir; lingkungan hidup;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi Indonesia yang sedang giat membangun segala segi kehidupan, menggali seluruh sumber daya alam hayati dan non-hayati yang akan habis dan yang masih dapat diperbarui perlu hati-hati, hemat, dan selektif dalam mengelola lingkungan tersebut. Pembangunan dapat terus dipacu dengan memerhatikan lingkungan jangan sampai merosot mutunya apalagi rusak. Bagi sumber yang akan habis, misalnya minyak bumi yang segera habis sesudah abad ke-20 ini, perlu diusahakan segera sumber penggantinya.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 14071101243

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Pembangunan yang berwawasan lingkungan ini sudah dikenal secara global dengan nama *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan atau berkesinambungan).⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pengaturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan?
2. Apa dampak yang dapat ditimbulkan oleh pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode pendekatan normatif.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Pengaturan Mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir Yang Berkelanjutan

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau dan sudah 16.056 pulau yang terdaftar di dalam PBB. Begitu juga banyak sekali masyarakat yang tinggal/bermukim di kawasan wilayah pesisir karena banyaknya pulau yang ada di Indonesia. Seperti yang sudah dibahas di bab sebelumnya wilayah pesisir adalah wilayah yang unik, karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan. Wilayah pesisir juga merupakan wilayah yang penting jika ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Dimana transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia.⁶

Sehubungan dengan luasnya wilayah pesisir dan laut (lebih dari dua pertiga total wilayah teritorial Indonesia). Dan kenyataan bahwa sumber daya alam dari daratan sudah semakin menipis, maka sumber daya pesisir dan laut akan menjadi sumber pertumbuhan yang baru dan tumpuan harapan bagi pembangunan Indonesia di zaman sekarang ini.⁷

Indonesia memiliki potensi sumber daya pesisir dan laut yang cukup tinggi. Meliputi sumber daya yang dapat pulih dan sumber daya yang tidak dapat pulih. Pembangunan ekonomi sangat bergantung pada sumber daya yang dapat pulih.⁸ Sumber daya yang dapat pulih seperti hutan bakau, terumbu karang, padang lamun dan sumber daya ikan.⁹ Sumber daya perikanan termasuk sumber daya yang dapat pulih yang berarti apabila tidak terganggu maka secara alamiah kehidupan akan terjaga keseimbangannya. Apabila pemanfaatannya tidak seimbang dengan daya pulihnya, maka sumber daya tersebut dapat terancam kelestariannya.¹⁰

Sedangkan sumber daya tidak dapat pulih adalah sumber daya yang tidak memiliki kemampuan regenerasi secara biologis, dimana sumber daya ini terbentuk melalui proses geologi yang memerlukan waktu yang sangat lama untuk dapat dijadikan sumber daya yang dapat digunakan atau dipakai.¹¹ Sumber daya ini meliputi seluruh mineral dan geologi yang ada di dalam laut. Misalnya minyak dan gas bumi, nikel, batubara dan pasir besi.¹²

Wilayah pesisir dan laut Indonesia belum dikelola secara bertanggung jawab. Bahkan saat ini muncul gejala yang kurang baik, yaitu adanya cara-cara pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan yang membahayakan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut.¹³

Kerusakan lingkungan pesisir dan lautan lebih disebabkan paradigma dan praktek

[konseppengelolaanpesisir](#). Diakses pada Tanggal 2 Desember 2018. Pukul 11.45 WITA.

⁸ Sun. <http://yes3dreamer.blogspot.com/2012/05/sda-pulih-dan-sda-tak-pulih.html>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2020. Pukul 11.30 WITA.

⁹ Redaksi. <https://initu.id/pengertian-sumber-daya-laut-dapat-pulih-tak-dapat-pulih-jasa-kelautan/>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2020. Pukul 11.42 WITA.

¹⁰ Johan Erwin Isharyanto. *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Dalam Kerangka Undang-Undang Otonomi Daerah*. Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat. Vol. 15. No. 1. Oktober 2017. Hlm. 34.

¹¹ Amiruddin Idris. *Pengelolaan Sumber Daya Tidak Pulih Berbasis Ekonomi Sumber Daya (Studi Kasus: PT. NGL)*. Jurnal Lentera. Vol. 13. No. 4. November 2013. Hlm. 2.

¹² Redaksi. *Loc. Cit.*

¹³ Herry Fitriansyah. *Keberlanjutan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kwala Lama Kabupaten Serdang Bedagai*. Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota. Vol. 8. No. 4. Desember 2012. Hlm. 361.

⁵ Andi Hamzah. 2006. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 10.

⁶ Tim Pengajar. *Loc. Cit.*

⁷ Dietrich G. Bengen. <https://www.slideshare.net/aryajoay/148516883->

pembangunan yang selama ini diterapkan belum sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Cenderung bersifat ekstratif serta dominasi kepentingan ekonomi pusat lebih diutamakan daripada ekonomi masyarakat setempat (pesisir,¹⁴ dimana di wilayah pesisir ini melingkup beragam masalah: dari pencemaran hingga degradasi habitat, hingga masalah yang lebih panjang implikasinya seperti perubahan permukaan air laut. Penyebab timbulnya masalah pesisir terdiri dari beragam isu. Permintaan sosial akan produk wilayah pesisir biasanya melebihi daya dukung wilayah tersebut. Karena produk wilayah pesisir tidak selamanya dapat diukur dalam ukuran moneter, pasar bebas tidak dapat berfungsi sebagai mekanisme alokasi sumberdaya.¹⁵

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu paradigma pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat dijadikan konsep dasar pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir. Pembangunan berkelanjutan, didefinisikan sebagai (Costanza, 1991) : "Pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhannya".¹⁶

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka (3): Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Ada tiga hal penting yang tercakup disini, yaitu: (1) pengelolaan sumber alam secara bijaksana; (2) pembangunan berkesinambungan

sepanjang masa; dan (3) peningkatan kualitas hidup.

Menurut Surna T. Djajaningrat pencapaian pembangunan berkelanjutan mensyaratkan:

1. Suatu system ekonomi yang mampu menghasilkan surplus serta pengetahuan teknik berdasarkan kemampuan sendiri dan berlanjut.
2. Suatu sistem sosial yang memberikan penyelesaian bagi ketegangan-ketegangan yang muncul akibat pembangunan yang tidak selaras.
3. Suatu sistem produksi yang menghormati kewajiban untuk melestarikan ekologi bagi pembangunan.
4. Suatu sistem teknologi yang dapat menemukan secara terus-menerus jawaban-jawaban baru.
5. Suatu system internasional yang dapat membantu perkembangan hak-hak perdagangan dan hubungan yang berlanjut.
6. Suatu system administrasi yang luwes dan mempunyai kemampuan untuk memperbaiki diri.¹⁷

Hal ini berarti bahwa pembangunan yang berkelanjutan bukanlah suatu tingkat keselarasan yang tetap, akan tetapi berupa sebuah proses pemanfaatan sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan serta perubahan kelembagaan yang konsisten dengan kebutuhan hari depan dan hari ini, sehingga pembangunan berkelanjutan akan bersandar pada kemauan politik.¹⁸

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) adanya komitmen pada keadilan dan *fairness*. Prioritas pembangunan seyogianya diberikan kepada masyarakat dunia yang paling miskin dan setiap keputusan hendaknya mempertimbangkan keberadaan generasi yang akan datang;
- 2) adanya pandangan jauh kedepan yang menekankan prinsip-prinsip *precautionary* untuk mencegah degradasi lingkungan;
- 3) pembangunan berkelanjutan

¹⁴ Rahmawati. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/930/hutan-rahmawaty10.pdf;jsessionid=C7236DADAB2FFD0A4F9405426E03D333?sequence=1>. Diakses pada Tanggal 2 Desember 2018. Pukul 11.54 WITA.

¹⁵ Muhamad D Fabianto dan Pieter Th Berhito. *Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat*. Jurnal Teknologi. Vol. 11. No. 2. Mei 2014. Hlm. 2.

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 3.

¹⁷ Muhamad Erwin. *Op. Cit.* Hlm. 53.

¹⁸ *Ibid.* Hlm 54.

mengintegrasikan, memahami, dan bertindak dalam korelasi yang kompleks antara lingkungan, ekonomi dan masyarakat. Pembangunan lingkungan, pembangunan ekonomi dan keadilan masyarakat merupakan pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan.¹⁹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2 meletakkan asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang dalam rumusannya secara eksplisit tercantum 14 (empat belas) asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu sebagai berikut : tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah.

Keempat belas asas tersebut yang diawali dengan asas tanggung jawab negara merupakan esensi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan Indonesia seutuhnya serta pembangunan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁰

Kegiatan pembangunan yang ada di kawasan pesisir ini akan dapat mempengaruhi produktivitas sumberdaya akibat proses produksi dan residu, dimana pemanfaatan yang berbeda dari sumberdaya pesisir kerap menimbulkan konflik yang dapat berdampak timbal balik.²¹ Begitu juga ada dengan permasalahan lingkungan yang mengancam kapasitas keberlanjutan ekosistem pesisir, konflik penggunaan lahan (ruang) pesisir, terutama antara kepentingan konservasi dan pembangunan intensif (seperti kawasan pemukiman dan industri) yang semakin meningkat baik dalam skala luas maupun tidak.²² Konservasi dari suatu lahan wilayah pesisir yang seharusnya menjadi kawasan lindung (konservasi) namun sekarang menjadi

peruntukan pembangunan secara intensif.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 4 mengatakan: Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan: Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;

- a. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil;
- b. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan; dan
- c. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pengelolaan wilayah pesisir terpadu (selanjutnya disebut PWPT) adalah pendekatan yang layak untuk mengelola masalah yang ada di wilayah pesisir.²³ PWPT harus berupa proses yang bersifat berkesinambungan (*continous*), interaktif, adaptif dan partisipatif. Tujuan dari PWPT adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang tergantung pada sumberdaya wilayah pesisir dan pada saat bersamaan menjamin keanekaragaman biologis dan produktivitas ekosistem wilayah pesisir. Dengan demikian maka tujuan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir memiliki beberapa aspek yang mencakup aspek pengelolaan (pembangunan masyarakat), aspek konservasi (perlindungan dari kerusakan) dan aspek biodiversity (menjamin keanekaragaman biologis) ekosistem wilayah pesisir.²⁴

Menurut Sain dan Krecth pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan adalah

¹⁹ Budi Winarno. 2013. *Etika Pembangunan*. Yogyakarta: Center for Academic Publisng Services. Hlm. 320-321.

²⁰ Tim Pengajar. *Op. cit.* Hlm. 55.

²¹ *Ibid.*

²² Dietrich G. Bengen. *Loc.it.*

²³ Muhamad D Fabianto dan Pieter Th Berhutu. *Op. Cit.* Hlm 6.

²⁴ Hendrik B. Sompotan. *Konsep Dasar Pengelolaan Sumber Daya Wilayah pesisir Terpadu Dan Berbasis Masyarakat*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. III. No.10. September 2016. Hlm. 2.

proses yang dinamis yang berjalan secara terus menerus, dalam membuat keputusan-keputusan tentang pemanfaatan, pembangunan dan perlindungan wilayah dan sumber daya pesisir.²⁵ Pengelolaan wilayah pesisir adalah suatu proses yang menyatukan pemerintah, masyarakat (komunitas), ilmu pengetahuan dan pengelolaan, kepentingan sektoral dan kepentingan umum (publik) dalam menyiapkan dan melaksanakan suatu pengelolaan yang terpadu untuk perlindungan dan pembangunan ekosistem pesisir dan sumber dayanya. Tujuan umum dari pengelolaan wilayah pesisir adalah untuk memperbaiki kualitas hidup komunitas manusia yang tergantung pada sumber daya pesisir dengan memelihara keanekaragaman hayati dan produktivitas sumber daya dan ekosistem wilayah pesisir. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu seharusnya lebih bersifat partisipatif, transparan, dapat dipertanggung-jawabkan (accountable), efektif dan efisien, pemerataan serta mendukung supremasi hukum.²⁶

Adapun rencana zonasi yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 18angka(14) mengatakan bahwa Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut, dimana Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.²⁷

Perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu memiliki pengertian bahwa pengelolaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir dan laut dilakukan

melalui penilaian secara menyeluruh (*comprehensive assessment*), merencanakan tujuan dan sasaran, kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/Permen-Kp/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1angka(1) berbunyi: Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.

Perencanaan dan pengelolaan tersebut dilakukan secara terus menerus dan dinamis dengan mempertimbangkan aspek social-ekonomi-budaya dan aspirasi masyarakat pengguna wilayah pesisir (*stakeholders*) serta konflik kepentingan dan pemanfaatan yang mungkin ada. Keterpaduan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir ini mencakup 4 (empat) aspek, yaitu: (1) keterpaduan wilayah/ekologis; (2) keterpaduan sektor; (3) keterpaduan disiplin ilmu; (4) keterpaduan stakeholder.²⁸

Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan mempertimbangkan: daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan; keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.²⁹

Dengan demikian, pengelolaan wilayah pesisir terpadu harus mengedepankan faktor-faktor berikut:

- Permintaan (*demand*) yang bersilangan satu sama lain di wilayah pesisir. *Demand*

²⁵ Cicin. Sain and R.W. Knecht. 1998. *Integrated Coastal and Marine Management*. Island Pres, Washington Dc. Hal. 47.

²⁶ Tim pengajar. *Op. Cit*. Hlm. 61.

²⁷ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 18angka(12).

²⁸ Dahuri R. 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Luatan Secara Terpadu*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Hlm. 90.

²⁹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 18 (7B) Huruf a, b dan c.

ini dapat timbul dari dalam atau pun dari luar wilayah pesisir

- Peningkatan populasi penduduk dan permintaan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi di wilayah pesisir
- Kejadian/perubahan alam yang sifatnya sporadic dan stokastik (probabilistic), seperti intensitas dan duarsi badai; frekuensi, kualitas, dan kuantitas aliran masuk air tawar ke wilayah pesisir, serta fenomena alam yang lain
- Laju dan besar (*magnitude*) proses dalam arti seperti erosi dan akresi; suksesi ekologis; turun atau naiknya tanah (*subsidence atau uplift*)
- Kapasitas pengelolaan yang terbatas, karena ragam permintaan terhadap produk dan jasa
- Ketidak-pastian akan variable-variable yang terlingkup dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu, seperti program kebijakan pemerintah, kondisi dan kecenderungan demografis dan ekonomis, perilaku dan cita rasa masyarakat, perubahan teknologi dan faktor harga
- Perubahan kondisi iklim secara global dan pengaruh jangka panjangnya terhadap ekosistem pesisir dan terhadap kegiatan manusia di wilayah pengelolaan pesisir.³⁰

Dari berbagai faktor yang telah disebutkan di atas, pengelolaan wilayah pesisir harus sejalan dengan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan pembangunan yang secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Prinsip hubungan timbal balik dan keterpaduan
- Prinsip persamaan dan keadilan dalam antar generasi
- Prinsip pengakuan hak untuk pembangunan
- Prinsip perlindungan lingkungan hidup
- Prinsip kehati-hatian
- Prinsip bahwa biaya lingkungan akibat kegiatan ekonomi tidak dibebankan pada masyarakat (*polluter pays principle*).
- Prinsip transparansi dan prinsip yang

berorientasi pada proses.³¹

Pengelolaan wilayah pesisir terpadu mencakup perlindungan sumber daya yang menuntut pengambilan keputusan yang bersifat perlindungan terhadap kepentingan seluruh lapisan komunitas pesisir serta perlindungan terhadap kepentingan persamaan dan keadilan antar generasi sehingga prioritas mencakup perlindungan sumber daya yang hidup serta habitanya dari eksploitasi. Pemanfaatan non-eksklusif, pemanfaatan eksklusif yang pulih dan identifikasi potensi konflik. Perlindungan harus dilakukan terhadap ekosistem yang langka dan rentan serta spesies langka dan hampir punah untuk memastikan bahwa keanekaragaman hayati dari ekosistem wilayah pesisir tetap utuh.³²

Berangkat dari asas kehati-hatian³³ yang mana di adopsi dari prinsip ke- 15 Deklarasi Rio 1992 menyebutkan. terjemahan bebasnya: "Untuk melindungi lingkungan hidup, pendekatan keberhati-hatian harus diterapkan oleh negara-negara. Jika terdapat ancaman serius atau sungguh-sungguh atau kerugian yang tidak terpulihkan, ketiadaan kepastian ilmiah tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak membuat putusan yang mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup". Hal ini yang mendasari perlu dilakukan penelitian dan analisa ilmiah yang berkelanjutan untuk memonitor serta mengawasi keberadaan dan kualitas sumber daya pesisir.

Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber daya pesisir dan laut harus dibangkitkan secara terus menerus. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pemanfaatan ruang dari perairan pesisir wajib dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rencana zonasi dan setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari perairan pesisir memenuhi perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut dari Pemerintah pusat.³⁴

Dalam rangka perlindungan daya dukung wilayah pesisir dan lautan melalui strategi pendidikan, sehingga dapat mengubah

³¹ Tim Pengajar. *Op. Cit.* Hlm. 99.

³² *Ibid.* Hlm. 112.

³³ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 2 huruf (f).

³⁴ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 18 (16) Poin (1), (2) dan (3).

³⁰ *Ibid.* Hlm. 100.

perspektif pemanfaatan dan eksploitasi menjadi perspektif konservasi. Dengan demikian, strategi pendidikan bagi kesadaran masyarakat berbentuk intervensi sosial yang bertujuan untuk mengubah kesadaran dan pengetahuan menjadi etika lingkungan hidup. Perubahan ini diharapkan dapat masuk ke dalam sistem nilai dan kepercayaan yang ada dan kemudian dapat menjadi bagian dari gaya hidup dan perilaku.³⁵

Setiap orang yang memanfaatkan ruang dari perairan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).³⁶

B. Dampak Yang Ditimbulkan Oleh Pengelolaan Wilayah Pesisir Yang Berkelanjutan

Sebagai makhluk hidup yang dominan, manusia banyak menentukan corak kehidupan ekosistem. Manusia dapat menaklukkan ekosistem alamiah yang satu dengan yang lain. Manusia menjelajah ke seluruh bagian ekosistem bumi jagad raya.³⁷ Menurut Koesnadi Hardjosoemantri, terdapat heterogenitas tinggi dari organisme hidup di sana sehingga mampu mempertahankan proses kehidupan di dalamnya dengan sendirinya. Selain itu, terdapat pula hasil kerja manusia sendiri yang mempunyai ciri kurang heterogenitasnya sehingga bersifat labil dan supaya tetap stabil diperlukan usaha manusia untuk merawat ekosistem tersebut.³⁸

Hal terpenting adalah bagaimana menciptakan dan memelihara keserasian dan keseimbangan dari lingkungan tersebut agar tidak terjadi masalah-masalah lingkungan seperti merusak lingkungan, mencemarkan lingkungan, mengganggu keindahan lingkungan,

mengotori lingkungan dan sebagainya. Suatu lingkungan hidup dikatakan dalam keadaan serasi apabila selama interaksi manusia dengan berbagai komponen lingkungan lainnya berada dalam batas-batas keseimbangan atau dapat pulih seketika dalam keadaan seimbang, tetapi apabila timbul ketergantungan interaksi manusia dan lingkungannya disebabkan batas-batas kemampuan salah satu komponen lingkungan sudah terlampaui, sehingga akibatnya tidak dapat lagi menjalankan fungsinya maka lingkungan sudah menjadi tidak serasi atau tidak seimbang lagi. Di sinilah timbul apa yang disebut dengan masalah lingkungan.³⁹

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan pesatnya kegiatan pembangunan di pesisir bagi berbagai peruntukan (industri, pelabuhan, tambak, pemukiman), maka tekanan ekologis terhadap ekosistem pesisir semakin meningkat pula. Meningkatnya tekanan ini tentunya dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan ekosistem dan sumberdaya pesisir baik secara langsung (misalnya kegiatan konversi lahan untuk pembangunan jembatan penyeberangan) maupun tidak langsung (misalnya pencemaran oleh limbah industri pengeboran minyak).⁴⁰

Sejalan dengan penambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, "nilai" wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir ini adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan yang timbul akibat berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir.⁴¹

Kepadatan penduduk atau ledakan penduduk (*population bomb*) makin lama makin meningkat hingga akhirnya memadati muka bumi. Hal ini kemudian menjadi rentetan masalah besar yang membentur sistem lingkungan di wilayah pesisir yaitu bahwa setiap manusia tidak lepas dari berbagai kebutuhan mulai dari yang pokok sampai pada kebutuhan pelengkap. Sedangkan semua faktor tersebut baru dapat dipenuhi bila siklus dan cadangan-cadangan sumber daya alam masih mampu dan mencukupi.⁴²

Pembangunan di wilayah pesisir yang merupakan proses perubahan untuk

³⁵ Tim pengajar. *Op.Cit.* Hlm. 103.

³⁶ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 18 (75).

³⁷ N H T Siahaan. *Op. Cit.* Hlm. 12.

³⁸ Koesnadi Hardjosoemantri. 1991. *Pedoman penegakan lingkungan hidup*. Jakarta: Kejaksaan Agung RI. Hlm. 3.

³⁹ M. Hamdan. *Op. Cit.* Hlm. 4.

⁴⁰ Mahfud Effendy. *Op. Cit.* Hlm. 84.

⁴¹ Muhamad D Fabianto dan Pieter Th Berhutu. *Loc. Cit.*

⁴² N H T Siahaan. *Op. Cit.* Hlm. 34.

meningkatkan taraf hidup masyarakat, tidak terlepas dari aktifitas pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir juga aktifitas pemanfaatan jasa asimilasi lingkungan pesisir. Aktifitas-aktifitas ini sering melakukan perubahan-perubahan pada sumberdaya alam. Perubahan-perubahan yang dilakukan tentunya akan memberikan pengaruh pada lingkungan hidup. Makin tinggi laju pembangunan, makin tinggi pula tingkat pemanfaatan ruang, sumberdaya dan jasa asimilasi dan makin besar pula perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup yang mengancam kapasitas keberlanjutannya (sustainable capacity).⁴³

Wilayah pesisir perlu kiranya untuk dibahas karena beberapa hal:

1. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang mempunyai daya dukung yang sangat tinggi. Sebagai akibatnya wilayah ini merupakan tempat terkonsentrasinya berbagai kegiatan manusia. Bukanlah secara kebetulan apabila banyak kota besar terletak di pesisir;
2. Akibat aktifitas manusia yang tinggi di wilayah ini dan akibat posisi geografisnya, maka wilayah pesisir rentan terhadap kerusakan lingkungan;
3. Kerusakan wilayah pesisir akan berpengaruh besar bagi wilayah lainnya; dan
4. Dalam rangka globalisasi dan zaman informasi seperti saat ini wilayah pesisir merupakan kawasan yang semakin penting, sebagai pintu gerbang informasi, lalu lintas barang dan transportasi masal.⁴⁴

Dengan tingkat kepentingan seperti dikemukakan di atas maka berbagai permasalahan ditemukan di wilayah pesisir saat ini permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah :

- 1) Penurunan sumberdaya alamiah: (a) erosi pantai; (b) konversi hutan bakau untuk tata guna lahan lainnya; (c) pengreklamasi wilayah pantai; (d) penangkapan ikan dengan menggunakan dinamit/racun; (e) tangkap lebih dan (e) eksploitasi lebih terhadap hutan bakau.

- 2) Polusi: (a) sumber-sumber industri (sampah industri); (b) sumber domestik (sampah rumah tangga dan sampah keras); (c) sumber-sumber dari pertanian (aliran atas bahan-bahan pestisida dan pupuk); dan (d) sumber-sumber lain (penggalian/penambangan).
- 3) Konflik penggunaan lahan: (a) tidak adanya akses kearah pantai sebagai akibat padatnya pemukiman pada daerah tersebut; (b) tidak bisa dipergunakan daerah pantai akibat polusi yang sangat tinggi; dan (c) konservasi dan preservasi terhadap hutan bakau versus konversi sumberdaya yang sama untuk dijadikan tambak ikan/udang atau reklamasi menjadi daerah pemukiman atau untuk tujuan-tujuan komersial lainnya.
- 4) Pengrusakan kehidupan dan kepemilikan sebagai akibat bencana alam: (a) banjir yang diakibatkan oleh badai; (b) gempa bumi; (c) angin topan cyclone, dan (d) tsunami.⁴⁵

Perubahan keseimbangan yang menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya pesisir sebagian besar disebabkan oleh tekanan yang ditimbulkan oleh manusia, utamanya oleh pertumbuhan populasi di wilayah pesisir. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk kebutuhan akan sumber daya pesisir meningkat. Beberapa contoh adalah pembangunan infrastruktur, transportasi serta konsumsi hasil sumber daya pesisir baik secara ruang maupun secara material. Di samping kebutuhan konsumsi, limbah produk dan kegiatan juga menimbulkan perubahan alokasi sumber daya bagi seluruh *stakeholders* yang ada di wilayah pesisir.⁴⁶ Dengan demikian, perubahan ini akan mempengaruhi kondisi masalah, tujuan pengelolaan, kapasitas produksi, konstituensi, serta institusi dalam pengelolaan sumber daya pesisir.

Kegiatan pembangunan wilayah pesisir dapat mempengaruhi ekologi wilayah pesisir serta fungsi dan proses dari pesisir dan laut serta sumber dayanya. Pembangunan industri di wilayah pesisir dapat menurunkan produktivitas lahan basah dengan menambahkan pencemaran seperti logam berat serta mengubah pola sirkulasi air dan suhu.

⁴³ Mahfud Effendy. *Loc. Cit.*

⁴⁴ Supriharyono. 2000. *Pelestarian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 51.

⁴⁵ *Ibid.* Hlm. 65.

⁴⁶ Rahmawati. *Loc. Cit.*

Kegiatan akultur seringkali mengalih-fungsikan mangrove menjadi tambak menyebabkan terganggunya fungsi dan proses yang ada di sistem mangrove, seperti fungsi daerah penyangga bagi badai pesisir dan abrasi, serta sebagai *nursery* bagi banyak kehidupan di laut.⁴⁷

Masalah atau konflik yang sering terjadi di wilayah pesisir dan berkaitan dengan sumber dayanya dapat di klasifikasikan menjadi dua jenis yaitu konflik di antara pengguna yang mengenai pemanfaatan daerah pesisir dan laut tertentu. Konflik antar pengguna melingkup kompetisi terhadap ruang dan sumber daya pesisir; dampak negatif dari suatu kegiatan pemanfaatan terhadap kegiatan yang lain; dampak negatif terhadap ekosistem. Lalu kemudian terdapat konflik di antara lembaga pemerintah yang melaksanakan program yang berkaitan dengan pesisir dan laut. Konflik ini seringkali disebabkan oleh ketidak jelasan mandat hukum dan misi yang berbeda, perbedaan kapasitas, perbedaan pendukung atau konstituensi serta kurangnya komunikasi dan informasi.⁴⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep pembangunan berkelanjutan dijelaskan sebagai upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencapai kesejahterannya. Jaminan pembangunan berkelanjutan secara lengkap dirumuskan di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka (3). Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu paradigma pemanfaatan sumber daya alam yang dapat dijadikan konsep dasar pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 4 mengatakan: Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan: Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; Pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan lingkungan hidup pembangunan agar sumber daya pesisir dapat dipertahankan tanpa mengurangi kemampuan sumber daya atau dapat memulihkan diri, kebutuhan dasar tetap dapat dipenuhi, serta dampak yang bermunculan dapat diatasi. Setiap orang yang memanfaatkan ruang dari perairan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan yang dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 16.

2. Masalah atau konflik yang sering terjadi di wilayah pesisir dan berkaitan dengan sumber dayanya dapat di klasifikasikan menjadi dua jenis yaitu konflik di antara pengguna yang mengenai pemanfaatan daerah pesisir dan laut tertentu. Konflik antar pengguna melingkup kompetisi terhadap ruang dan sumber daya pesisir; dampak negatif dari suatu kegiatan pemanfaatan terhadap kegiatan yang lain; dampak negatif terhadap ekosistem. Lalu kemudian terdapat konflik di antara lembaga pemerintah yang melaksanakan program yang berkaitan dengan pesisir dan laut. Konflik ini seringkali disebabkan oleh ketidak jelasan mandat hukum dan misi yang berbeda, perbedaan kapasitas, perbedaan pendukung atau konstituensi serta kurangnya komunikasi dan informasi. Tidak hanya memiliki dampak

⁴⁷ Supriharyono. 2007. *Konservasi ekosistem sumberdaya hayati di wilayah pesisir dan laut tropis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 43.

⁴⁸ Tim pengajar. *Op. Cit.* Hlm. 98.

yang negatif, pembangunan di wilayah pesisir juga memiliki dampak positif seperti meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir dan yang lainnya.

B. Saran

1. Sebagai upaya untuk menjaga terjadinya masalah dalam pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir dapat dilakukan dengan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk mengatasi adanya indikasi masalah atau tumpang tindihnya kewenangan dan benturan kepentingan di antara *stakeholders*. Agar ketentuan ini berlaku efektif, sambil menunggu ketentuan pelaksanaan yang baru, aparat pelaksana harus dipersiapkan dengan program pendidikan dan pelatihan yang memadai.
2. Pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku diharapkan dapat masuk ke dalam sistem nilai dan kepercayaan yang ada dan kemudian menjadi bagian dari gaya hidup dan perilaku. Oleh karena itu, ketersediaan informasi yang berkenaan dengan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu dikembangkan dan diperluas sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat dapat lebih meningkat. Hal ini dilakukan baik melalui pelatihan, penerangan, pendidikan dalam dan luar sekolah serta pemberian penghargaan, motivasi atau dorongan kepada masyarakat. Secara keseluruhan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha yang berkecimpung di dalam pengelolaan sumber daya alam perlu terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Hamdan M., *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Hardjosoemantiri Koesnadi, *Pedoman Penegakan Lingkungan Hidup*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1991.

Hamzah Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*,

Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Kalalo Flora Pricilla, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pertanahan di Wilayah Pesisir*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Kartasasmita Ginandjar, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Cides, Jakarta, 1996.

Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Reflika Aditama, Bandung, 2011.

Nontji Anugerah, *Laut Nusantara*, Djambatan, Jakarta, 2005.

Putrawan I Made, *Konsep-Konsep Dasar Ekologi Dalam Berbagai Aktivitas Lingkungan*, Alfabeta, Bandung, 2014.

Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

R Dahuri, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Luatan Secara Terpadu*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Sain Cicin and R.W. Knecht., *Integrated Coastal and Marine Management*, Island Pres, Washington Dc, 1998.

Siahaan N. H. T., *Hukum dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2014.

Silalahi Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.

Soemartono R. M. Gatot P., *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Supramono Gatot, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Supriharyono, *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis*, Pustaka Belajar, Jakarta, 2007.

_____, *Pelestarian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Tim Pengajar, *Hukum Lingkungan*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2008.

Winarno Budi, *Etika Pembangunan*, Center for Academic Publising Services, Yogyakarta, 2013.